



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 51/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara dan Kelompok Penyelenggaraan
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Bungus Teluk
Kabung Kota Padang untuk Pemilihan Umum
Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah

dengan . . .

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASAR	L	SIMPANG EMPAT JARUAI RT 01 RW 04
2.	GAZALI	L	JARUAI RT 04 RW 04
3.	SYAFRIZAL	L	LABUHAN TAROK, RT 01 RW 03

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan . . .

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan September 2018.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma